

PEMROV SULBAR SERAHKAN SK CPNS FORMASI 2024 PADA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA



bkd.sulbarprov.go.id

Pemprov Sulbar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyerahkan Surat Keputusan kepada 8 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024, diserahkan Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail mewakili Gubernur pada Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kantor Gubernur Sulbar, Senin 2 Juni 2025.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Sulbar, Mirwan, mengatakan bahwa kedelapan CPNS tersebut aktif bertugas sejak 1 Juni 2025. Mirwan menekankan pentingnya menjunjung tinggi integritas serta kepatuhan terhadap peraturan kepegawaian sebagai prinsip dasar dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Ia mengucapkan bahwa yang penting adalah membangun integritas, loyalitas, serta mengikuti seluruh aturan kepegawaian dan segera berkoordinasi OPD tempat penugasan serta melaksanakan tugas sebagai CPNS.

Di tempat terpisah, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, mengapresiasi kepada para CPNS yang berhasil lulus seleksi dan berharap mereka dapat menjadi ASN profesional serta berintegritas. Ia mengatakan bahwa penyerahan SK CPNS ini bukan hanya seremonial, tetapi awal dari tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Ia berpesan kepada para CPNS agar menunjukkan semangat kerja, dedikasi, dan komitmen tinggi menjalankan tugas di Pemprov Sulbar.

Sumber berita:

1. <https://mamujuekspres.com/2025/06/03/pemprov-sulbar-serahkan-sk-cpns-formasi-2024-pada-peringatan-hari-lahir-pancasila/>, Pemprov Sulbar Serahkan SK CPNS Formasi 2024 Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila, 3 Juni 2025;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/06/02/8-cpns-pemprov-sulbar-terima-sk-bkd-ingatkan-tak-langsung-berpikir-pindah-tugas>, 8 CPNS Pemprov Sulbar Terima SK, BKD Ingatkan Tak Langsung Berpikir Pindah Tugas, 2 Juni 2025.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 32 dan 33 disebutkan bahwa PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.
2. Sesuai Peraturan tersebut, pada Pasal 34 dijelaskan bahwa Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Masa percobaan tersebut merupakan masa prajabatan. Masa prajabatan tersebut dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Proses pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pendidikan dan pelatihan tersebut hanya dapat diikuti 1 (satu) kali. Selanjutnya pembinaan pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan oleh Kepala LAN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Kepala LAN.
3. Berdasarkan Pasal 35 Peraturan tersebut, Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu.
4. Sesuai Pasal 36 Peraturan tersebut, Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan tersebut diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan tersebut, Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberhentikan sebagai calon PNS. Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud tersebut, calon PNS diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;

- e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
6. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, pada Pasal 4 disebutkan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
7. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan tersebut, maka kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Selanjutnya kepada calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan. Pemberian gaji pokok tersebut setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2(dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.